



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. & Fax. (0291) 435018
KUDUS 59313

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Izin Perubahan
Penggunaan Tanah yang akan digunakan untuk rumah tempat tinggal oleh
sdr. Bertempat di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dengan mengambil
kesimpulan bahwa terhadap permohonan :

- a Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon :
- b Bertindak untuk :
dan atas nama
Alamat :
Telepon :
- c Letak tanah yang dimohon :
Jalan :
Desa, Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah diadakan penelitian berkas, peninjauan lokasi serta hasil rapat
koordinasi dengan instansi terkait, terhadap tanah yang dimohon seluas \pm m²
dapat disetujui / tidak dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah :
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 16 Tahun 2012 tentan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Peta Kawasan
Budidaya), lokasi yang dimohon berada pada Kawasan
2. Tumpang tindih peruntukan :
Terjadi / tidak terjadi tumpang tindih peruntukan penggunaan tanah dengan
perizinan yang telah diterbitkan.

3. Kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan :
Lokasi yang diberikan / disetujui seluas ± m² merupakan tanah
.....dengan bukti.....An.....seluas m² yang terletak di
Desa Kecamatan Kabupaten Kudus.
4. Kepentingan pihak ketiga terhadap lokasi yang dimohon :
Dilarang menutup/ mengorbankan kepentingan umum yang berada di lokasi
seperti akses jalan masyarakat, saluran air, dll.
5. Hasil rapat koordinasi :
 - a) Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, pemohon wajib melengkapi perizinan – perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Melaksanakan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat yang hadir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	NAMA	DINAS / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.		Kepala DPMPTSP Kab. Kudus	
2.		Kabid Perizinan Pembangunan dan Lingkungan DPMPTSP Kab.Kudus	
3.		Kasi Perizinan Lingkungan DPMPTSP Kab.Kudus	
4.		Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab.Kudus	
5.		Kasubag Perundang-undangan Setda Kab. Kudus	
6.		Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang DPUPR Kab. Kudus	
7.		Kasi Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air DPUPR Kab. Kudus	
8.		Kasi Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus	
9.		Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan Kawasan Pemukiman DPKPLH Kab.Kudus	
10		Dinas teknis terkait	

Kudus,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

(.....)
NIP. .

RAPAT KOORDINASI
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN

Tanggal :
Permohonan Nomor :

1. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang DPUPR Kab. Kudus	2. Kasubag Perundang-undangan Setda Kab. Kudus
3. Kasi Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air DPUPR Kab. Kudus	4. Kasi Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air DPUPR Kab. Kudus
5. Kasi Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus	6. Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan Kawasan Pemukiman DPKPLH Kab.Kudus
7. Dinas terknis terkait	

Kudus,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

(.....)
NIP. .

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD TAMZIL